



PENETAPAN

Nomor 115/Pdt.P/2023/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

Nama **Yunizar Tri Saputra**; Laki-laki, Umur 35 tahun, Tempat Tanggal Lahir : Bandar Lampung, 14 Juni 1987, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta;
disebut sebagaiPemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca permohonan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 2 Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA tanggal 3 Mei 2023 di bawah register Nomor : 115/Pdt.P/2023/PN Tjk telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa (anak pemohon) anak ke- 3 dari pasangan suami isteri YUNIZAR TRI SAPUTRA dan PRADINA FITRI yang melangsungkan pernikahan di BANDAR LAMPUNG tanggal 21 NOVEMBER 2015;
- Bahwa pada akta kelahiran (anak pemohon) No. 1871-LT-09042021-0026 tertanggal 09 APRIL 2021 tertulis (anak pemohon) dilahirkan di BANDAR LAMPUNG pada tanggal 20 JULI 2020 (perempuan), anak ke-3 dari pasangan suami isteri YUNIZAR TRI SAPUTRA dan PRADINA FITRI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota BANDAR LAMPUNG dimana dalam akta tersebut terdapat kesalahan penulisan (nama anak) pada akta kelahiran (anak pemohon) tersebut dimana didalam akta tertulis MECCA MEDINA SURALAGA. Seharusnya OMEERA MEDINA SURALAGA;
- Bahwa perbaikan penulisan (nama anak) yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran tersebut ingin pemohon perbaiki menjadi OMEERA MEDINA SURALAGA;

Halaman 1 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 115/Pdt.P/2023/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbaikan penulisan (nama anak) yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut diatas adalah dimaksud OMEERA MEDINA SURALAGA;
- Bahwa perbaikan penulisan (nama anak) yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat letigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Bandar Lampung dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung yang telah mengeluarkan akta kelahiran No. No. 1871-LT-09042021-0026 tertanggal 09 APRIL 2021;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bandar Lampung, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan (nama anak) pada akta kelahiran (anak pemohon) No. No. 1871-LT-09042021-0026 dari MECCA MEDINA SURALAGA menjadi OMEERA MEDINA SURALAGA;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil (anak pemohon) kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Bandar Lampung;
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri ke persidangan;

Halaman 2 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 115/Pdt.P/2023/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya/fotocopynya sebagai berikut:

1. Foto kopi KTP Atas nama : Yunizar Tri Saputra, selanjutnya diberi tanda P-1(sesuai dengan aslinya);
2. Foto Kopi Akta Nikah An Yunizar Tri Saputra, pada tanggal 21 Nopember 2015; selanjutnya diberi tanda P-2 (sesuai dengan aslinya);
3. Foto copi Kartu Keluarga No.1871180109160009 atas nama kepala keluarga yunizar Tri Saputra , beralamat di Jalan P.Antasari Gg.Waru No.33 LK II Kel.Kali Balau Kencana Bandar Lampung, selanjutnya diberi tanda P-3(sesuai dengan aslinya);
4. Foto Kopi Kutipan Akta Kelahiran An MECCA MEDINA SURALAGA, yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Bandar lampung tanggal 9 April 2021, selanjutnya diberi tanda P-4 (sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **YUSRIZAL**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, dikarenakan saksi adalah kakak dari Pemohon;
- Bahwa menurut pengetahuan saksi, Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama anak kandung Pemohon pada akte lahir dan Kartu Keluarga Pemohon;
- Pemohon menikah di Kedamaian Kota Bandar lampung pada tanggal 21 Nopember 2015 ;
- Pemohon mempunyai anak 3 yang pertama ber nama Zivana Dareen Izzara Suralaga yang ke 2 bernama Muhammad Al Khafi Suralaga dan anak yg ke 3 bernama Mecca Medina Suralaga ;
- Anaknya pemohon lahir pada tanggal 20 Juli 2020;
- Untuk mengganti namanya dari Mecca Medina Suralaga Menjadi Omeera Medina Suralaga ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar.

Halaman 3 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 115/Pdt.P/2023/PN.Tjk



2. Saksi, ACHMAD NUR FIKRI memberikan keterangan dibawah sumpah
- Pemohon mengajukan permohonan masalah perubahan nama anaknya
 - Pemohon menikah di Kedamaian Kota Bandar Lampung pada tanggal 21 Nopember 2015 ;
 - Nama istri pemohon adalah Pradina Fitri;
 - Pemohon mempunyai anak 3 yang pertama ber nama Zivana Dareen Izzara Suralaga yang ke 2 bernama Muhammad Al Khafi Suralaga dan anak yg ke 3 bernama Mecca Medina Suralaga ;.
 - Untuk mengganti namanya dari Mecca Medina Suralaga Menjadi Omeera Medina Suralaga ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ingin merubah nama anak kandung Pemohon yang tertera di Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon yang sebelumnya tertulis Mecca Medina Suralaga menjadi Omeera Medina Suralaga. Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang peristiwa kependudukan, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.

Menimbang, bahwa tentang peristiwa penting, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang

Halaman 4 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 115/Pdt.P/2023/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Menimbang, bahwa tentang perihal perubahan nama, berdasarkan ketentuan Pasal 52 angka 1 Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. Kemudian selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 93 angka 1 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa tentang Kutipan Akta Pencatatan Sipil, berdasarkan ketentuan Pasal 68 angka 1 Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta: a. kelahiran; b. kematian; c. perkawinan; d. perceraian; e. pengakuan anak; dan f. pengesahan anak.

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat bukti P-1 Foto kopi KTP Atas nama : Yunizar Tri Saputra, P-2 Foto Kopi Akta Nikah An Yunizar Tri Saputra, pada tanggal 21 Nopember 2015 P-3.Foto copi Kartu Keluarga No.1871180109160009 atas nama kepala keluarga yunizar Tri Saputra , beralamat di Jalan P.Antasari Gg.Waru No.33 LK II Kel.Kali Balau Kencana Bandar Lampung, P-4.Foto Kopi Kutipan Akta Kelahiran An MECCA MEDINA SURALAGA, yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Bandar lampung tanggal 9 April 2021, adalah benar sesuai dengan fakta yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa:

Halaman 5 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 115/Pdt.P/2023/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon atas nama YUNIZAR TRI SAPUTRA dengan NIK 1871180109160009 mengajukan Permohonan untuk merubah nama anak Kandung di Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa benar menurut keterangan saksi Yusrizal dan Achmad Nur Fikri perubahan nama anak Kandung Pemohon yang semula bernama Mecca Medina Suralaga menjadi Omeera Medina Suralaga;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk kepentingan administrasi kependudukan dan masa depan anak Pemohon;
- Bahwa seluruh keluarga besar mengetahui dan menyetujui perubahan nama anak Kandung Pemohon yang tertulis didalam Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga yang semula Mecca Medina Suralaga menjadi Omeera Medina Suralaga;

Menimbang, bahwa maka petitum permohonan Pemohon yang kedua dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Permohonan Pemohon secara hukum patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan bersifat sepihak, maka biaya perkara ini haruslah ditanggung seluruhnya oleh Pemohon, yang besarnya termuat dalam amar Penetapan ini;

Mengingat ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan (nama anak) pada akta kelahiran (anak pemohon) No. No. 1871-LT-09042021-0026 dari MECCA MEDINA SURALAGA menjadi OMEERA MEDINA SURALAGA;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil (anak pemohon) kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Bandar Lampung;

Halaman 6 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 115/Pdt.P/2023/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023, oleh Ni Luh Sukmarini., S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 115/Pdt.P/2023 /PN Tjk tanggal 3 Mei 2023, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dengan dibantu oleh Suhartini, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

SUHARTINI, S.H.,

NI LUH SUKMARINI, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	Rp. 10.000,00
2. Redaksi	Rp. 10.000,00
3. Pemberkasan/ATK	Rp. 75.000,00
4. PNBP Pendaftaran	Rp. 30.000,00
5. Sumpah	Rp.100.000,00
6. PNBP Akta Panggilan	Rp -
	Rp 225.000,00

Terbilang : (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 7 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 115/Pdt.P/2023/PN.Tjk